



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/300 /IV.13/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA BANJARSARI KECAMATAN WAY SULAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Way Sulan Nomor : 141/034/VII.16/2023 tanggal 09 Februari 2023 Perihal Usulan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Banjarsari.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka Penjabat Kepala Desa saat ini yaitu Sdr. Karsim, S.E akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April Tahun 2023, maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan a.n. Jamil, S.Pd.I tanggal 9 Februari 2023 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan.

2. Surat Pernyataan a.n. Jamil, S.Pd.I tanggal 9 Februari 2023 bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANJARSARI KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan dan dapat diperpanjang;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/476/IV.13/HK/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *13 Maret* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Banjarsari Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/300/IV.13/HK/2023
TANGGAL : 13 Maret 2023

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
BANJARSARI KECAMATAN WAY SULAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	WAY SULAN	BANJARSARI	KARSIM, S.E.	JAMIL, S.Pd.I

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tid

NANANG ERMANTO